

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI TENTANG PEMASYARAKATAN DAN HAK ASIMILASI**

#### **A. PEMASYARAKATAN**

Dalam sejarah Indonesia sistem pemidanaan yang berdasarkan pada sebuah aturan yang berlaku mungkin baru dilaksanakan sejak jaman penjajahan. Sebelum menganut sistem kepenjaraan, pemidanaan dilaksanakan dengan memberikan hukuman kerja paksa kepada warga pribumi.<sup>1</sup> Dalam sejarahnya sistem kepenjaraan terbagi dalam beberapa periode. Dalam sistem kepenjaraan, pemidanaan dilaksanakan dengan landasan filosofis *retributive* atau pembalasan, *deterrence* atau penjeratan, dan resosialisasi.<sup>2</sup> Indonesia meninggalkan sistem kepenjaraan ini pada periode ketiga berjalannya sistem kepenjaraan yaitu tahun 1962 dengan menteri Departemen Kehakiman saat itu Sahardjo. Tahun 1962 juga dianggap sebagai awal keemasan perubahan sistem pemidanaan yang pada saat itu Sahardjo memperkenalkan istilah “Pemasyarakatan” yang merubah keseluruhan sistem kepenjaraan salah satunya dengan dibentuknya inspektorat-inspektorat pemasyarakatan yang bertujuan sebagai usaha desentralisasi kepemimpinan. Pemasyarakatan sebagai buah pikir dan metode yang telah mapan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pemidanaan yang berujung pada konsep reformasi dan rehabilitasi melalui proyek reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Jika diperhatikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Artikel; Yustisia Jurnal Hukum; 2014.

<sup>2</sup> Lidya Suryani Widayati, *Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perluakah Diatur Sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?*, Jurnal Artikel; Negara Hukum; 2016.

<sup>3</sup> Harison Citrawan, *Melampaui Pemasyarakatan: Analisis Wacana Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Koreksional Indonesia (Beyond Indonesian Correctional Policy)*, Jurnal Artikel; Legislasi Indonesia; 2017.

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pada Pasal 3 juga dinyatakan

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

Berdasarkan kedua pasal tersebut dalam pendekatan yuridis formil, tujuan dari pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial.<sup>4</sup> Sebagai praktik nyata dalam gagasan konsep pemasyarakatan adalah adanya mekanisme pengembangan diri seorang warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas yang tidak terlepas dari semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28C ayat (1) yang secara tegas menjelaskan bahwa setiap orang berhak terhadap pengembangan diri melalui pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, teknologi, seni, dan budaya dengan sasaran tujuan peningkatan kualitas hidupnya pasca menjalani pembinaan di Lapas.<sup>5</sup>

*Core business* atau tugas utama dari sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada sistem koreksi (*Correctional System*) adalah perlakuan terhadap tahanan dan narapidana. Bahroedin Soerjobroto, Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan pada tahun 1964, menyampaikan dalam prasaran pada Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bandung tanggal 27 April sampai 9 Mei 1964 dengan judul “Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan”,

---

<sup>4</sup> Iqram Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Artikel Jurnal Kriminologi Indonesia, 2010.

<sup>5</sup> Fachrurrozy Akmal, *PENOLOGI PENGAYOMAN: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan*, Jurnal Artikel; Khatulistiwa Law Review; 2020.

menegaskan bahwa khususnya pada bagian kedudukan dari Pemasarakatan, bahwa :

“Kedudukan dari Pemasarakatan dalam hal ini adalah sebagai bagian dari pengejawantahan keadilan khusus dalam bidang tata laksana pengadilan (*administration of justice*), dan lebih khusus lagi dalam bidang tata urusan perlakuan dari mereka yang karena mengingkari tata tertib masyarakat dengan keputusan Hakim ditempatkan di bawah pengawasan atau perawatan/asuhan pemerintah.”

Dalam prasaran tersebut, Bahroedin secara eksplisit menegaskan bahwa ‘kedudukan’ Pemasarakatan adalah perlakuan narapidana yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim.<sup>6</sup> Dindin Sudirman melihat dalam konteks yang lebih luas, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak asasi manusi (selanjutnya disebut HAM). Di era globalisasi di mana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka uatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar HAM sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.<sup>7</sup>

Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para prlanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Sunarto, 2007, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 139

negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, Sistem Pemasyarakatan adalah instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Fokus dari rumusan ini adalah bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan bagi tahanan dan narapidana yang dikerangkai oleh HAM. Pada bagian lain dari tulisannya, tampak pula bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemasyarakatan adalah ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan perawatan;

“Secara mendasar *core business* dari tugas-tugas pemasyarakatan adalah mencari dan menciptakan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan perawatan para pelanggar hukum”

Penjelasan tentang *core business*, sistem Pemasyarakatan tersebut adalah titik tolak dalam memahami apa yang menjadi filsafatnya. Perlu ditegaskan bahwa tugas utama sistem Pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, serta klien dalam terminologi-terminologi pembinaan, perawatan, dan pembimbingan, di dalam kerangka hak asasi manusia. Sehingga ‘apa’ yang kemudian menjadi filsafat sistem Pemasyarakatan akan berangkat dari tugas utama ini.<sup>9</sup>

Sahardjo juga membuat terobosan besar dalam bidang hukum di Indonesia yaitu konsep hukum Nasional yang digambarkan dengan pohon beringin yang melambangkan pengayoman dengan makna sealam, sebatin, dan sejiwa dengan Pancasila (menjadi lambang Kementerian Hukum hingga saat ini). Setelah Sahardjo wafat, sistem pemasyarakatan dikembangkan oleh penerusnya Astrawinata yang diangkat menjadi menteri kehakiman selanjutnya. Langkah pertamanya dalam mengembangkan sistem pemasyarakatan adalah membagi departemen dalam

---

<sup>8</sup> Didin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alindra Dunia Perkasa, Jakarta, hlm. ix.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Direktorat-direktorat termasuk Direktorat Pemasyarakatan.<sup>10</sup> Direktorat Pemasyarakatan saat itu menggelar konferensi dinas yang bersifat Nasional di Lembang Bandung tanggal 27 April 1964 yang memberikan makna lain terhadap istilah Pemasyarakatan yaitu sebagai pengembalian kesatuan hubungan, hidup, kehidupan, penghidupan. Selain itu juga, tanggal 27 April ditetapkan menjadi hari Pemasyarakatan. Banyak istilah yang berubah ketika sistem pemasyarakatan diberlakukan dengan menggunakan istilah-istilah yang dianggap lebih humanis. Dewasa ini juga istilah narapidana sudah berganti menjadi warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan bagi terpidana dalam kategori anak. Namun dasar hukum yang bersifat *lex specialis* mengenai pemasyarakatan baru diterbitkan pada tahun 1995 dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang sampai saat ini juga belum mengalami pembaharuan tersendiri namun ditopang dengan peraturan-peraturan penunjang yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.<sup>11</sup>

Sistem Pemasyarakatan bagi masyarakat awam masih dikenal dengan penjara atau pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan. Seiring dengan perkembangan pembangunan sistem pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai penjara bagi terpidana melainkan pada kenyataannya tugas pokok dan fungsinya juga termasuk pemenuhan pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan negara, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Sebab itu sub-sub sistem daripada sistem pemasyarakatan bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan saja yang melaksanakan pembinaan, tetapi ada juga Rumah Tahanan Negara yang diperuntukan pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara yang diperuntukan kegiatan perawatan barang-barang rampasan negara kepemilikan warga binaan atau yang dijadikan sebagai barang bukti, dan Balai Pemasyarakatan

---

<sup>10</sup> Andri Rinanda Ilham, *Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Jurnal Artikel,

<sup>11</sup> *Ibid.*

yang diperuntukan sebagai pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Dalam dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, BAB II ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan sistem Pemasyarakatan. Di sana disebutkan bahwa :<sup>13</sup>

“Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).”

Penjelasan tentang filosofi sistem Pemasyarakatan dalam dokumen Cetak Biru tersebut dapat diartikan lebih jauh sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Pertama, secara ontologis (pada level pemahaman hakekat), kejahatan terjadi bukan karena kehendak bebas dari pelaku, sehingga atas perbuatannya itu pantas diberikan pidana atau hukuman. Namun karena adanya faktor-faktor yang bersifat sosial, yang membuat seseorang tidak mampu beradaptasi sehingga pada akhirnya memilih melakukan kejahatan.
- b. Kedua, oleh karenanya, bila kejahatan terjadi, tindakan menghukum dengan prinsip pembalasan dan membuat derita dianggap tidak tepat. Tindakan

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

<sup>13</sup> Iqraq Sulhin, *Op.Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

menghukum lebih diarahkan untuk memulihkan kehidupan pelaku kejahatan dan mempersiapkan dirinya kembali kepada masyarakat. Inilah mengapa kejahatan disebut dengan konflik, karena adanya ketidak sesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan pilihan adaptasi pelaku. Inilah mengapa dalam proses pembinaan, (sistem) Pemasyarakatan, melalui Lembaga Pemasyarakatan, memberikan pendidikan, pelatihan kerja produksi dan keterampilan lainnya sebagai upaya peningkatan kapasitas narapidana ketika kembali ke masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Dasar historis dari argumen ontologis ini dapat dilihat dari perkembangan awal pemikiran tentang Pemasyarakatan, tepatnya saat Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung, April-Mei 1964. Dalam prasaran untuk konferensi tersebut, khususnya pada bagian Proses Pemasyarakatan, Bahroedin Soerjobroto, menjelaskan;<sup>15</sup>

“Narapidana sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, dikurniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan itikad baik dan dengan potensi-potensi penyesuaian terhadap persoalan-persoalan/kebutuhan-kebutuhan yang dihadapinya di dalam lingkungan *integriteit* kehidupannya dan penghidupannya; kalau ia tidak dikurniai dengan potensi-potensi sedemikian itu maka bukanlah makhluk yang hidup bermasyarakat, ia bukan manusia.”

Secara sederhana, argumen Bahroedin tersebut dapat dimaknai sebagai penegasan bahwa narapidana adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bahroedin mendeskripsikan bahwa pandangan Pemasyarakatan terhadap kejahatan dan pelaku pelanggar hukum adalah konflik yang terjadi antara diri pelaku dengan korban dan masyarakat. Terjadinya kejahatan adalah juga karena kesalahan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, Pemasyarakatan memandang terhadap diri pelaku yang harus dilakukan adalah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

memulihkan hubungan tersebut. Oleh karena pandangan terhadap kejahatan dan pelakunya itu menjadi dasar bagi apa yang harus dilakukan oleh Pemasarakatan.

Pemasarakatan menjadi sistem yang sudah jauh bergerak maju dengan tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan derita sebagai wujud dari pembalasan, bukan juga menjadikan Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat untuk memberikan efek jera dengan penderitaan, dan bukan juga mengasumsikan para pelaku tindak pidana sebagai orang yang tidak memiliki jiwa sosial.

Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Pemasarakatan (pada saat itu bernama Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga) pada tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasarakatan yang sudah dirumuskan dalam Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan di Lembang Bandung tanggal 27 April 1964 yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumusan). Kurikulum pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan, perlakuan pada narapidana memang mengacu pada 10 (sepuluh) butir rumusan prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan narapidana yang hingga kini masih menjadi acuan ialah:<sup>16</sup>

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Prinsip ini harus dimaknai bahwa bekal yang diberikan bagi narapidana dalam menjalani kehidupannya, pada dasarnya bukan berupa finansial atau materi semata akan tetapi yang lebih penting adalah bekal mental, fisik dan keterampilan sehingga orang mempunyai kemampuan dan kemauan potensia dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara

---

<sup>16</sup> Abintono Prakoso, 2019, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 317-318.



perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita adalah dihilangkannya kemerdekaan.

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan agar bertaubat. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, seperti diberi kesempatan untuk merenungi perbuatannya pada masa lampau.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Prinsip ini diartikan sebagai suatu kebijakan untuk memisahkan beberapa kualifikasi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan:
  - a. Residive dan bukan residive;
  - b. Kualifikasi tindak pidana berat atau ringan;
  - c. Jenis tindak pidana;
  - d. Dewasa atau anak-anak;
  - e. Jenis kelamin.
5. Selama hilang kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Dalam pengertian ini pemidanaan bukan berarti pengasingan dari masyarakat, mereka secara bertahap dibimbing untuk menjadi bagian dari masyarakat, di mana pembinaan *based on community interaction*.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus menyatu dengan pekerjaan di masyarakat yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Proses dehumanisasi sebagaimana menjadi kritik pada masa lalu tidak boleh lagi

diperlakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Diseiakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan berkomitmen untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan untuk berupaya merubah kondisi dari para terpidana melalui proses pembinaan dan perlakuan yang sangat mengedepankan hak asasi manusia melalui pemenuhan hak-hak daripada terpidana. Hal ini secara jelas dijelaskan pada Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan yakni sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan tersebut adalah :<sup>17</sup>

- a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 327

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- c. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, Pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak lain sebagaimana layaknya manusia, dengan perkataan lain hak perdatanya tetap dilindungi misalkan hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi yang disediakan lembaga pemasyarakatan.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga pemasyarakatan tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga, misalnya program cuti mengunjungi keluarga.

Hak-hak warga binaan juga ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-undang Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua pelaksanaan kegiatan pembimbingan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas fungsional dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Maka dari itu penerapan dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan menuntut profesionalisme sumber daya manusia yang akan menerapkan dan memahami dengan sangat baik tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri dan cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak humanis kepada warga binaan oleh petugas pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan ini lahir atas dasar dorongan terciptanya pelaksanaan pemidanaan yang lebih mengedepankan pemenuhan hak-hak asasi para terpidana termasuk tahanan. Hal tersebut bahkan sudah didasari oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* dengan diterbitkannya *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*. Bahkan lebih jauh filosofi

dasar sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial secara eksplisit menjadi bagian dari rencana dalam pembaharuan KUHP. Misalnya Pasal 54 RKUHP yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (2) juga dijelaskan bahwa “Pemidanaan tidak termasuk untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

Namun tentunya dibalik tujuan-tujuan yang baik dari sistem pemasyarakatan ini tetap memiliki permasalahan yang sangat kompleks di dalamnya. Permasalahan yang timbul baik dengan warga binaan ataupun masalah organisasi. Masalah yang masih menjadi titik utama dalam pemasyarakatan adalah:<sup>18</sup>

- a. Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan yang semakin lemah yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan dalam status *over capacity* atau kelebihan kapasitas;
- b. Pelarian;
- c. Kerusuhan;
- d. Kekerasan;
- e. Rendahnya kemampuan dalam memenuhi hak-hak narapidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan melindungi hak-hak warga binaan salah satunya adalah pengurangan masa pidana seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Syarat umum untuk mendapatkan remisi diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu :

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Yang dimaksud dengan “Berkelakuan baik” dijelaskan dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 34 ayat (3) harus dibuktikan dengan :

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. Telah mengikti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Selanjutnya untuk syarat umum pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 43 ayat (2) yaitu :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Namun kedua hak tersebut memiliki syarat yang cukup ketat pemberiannya terutama untuk para pelaku tindak pidana :

- a. Terorisme;
- b. Narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Psikotropika;
- d. Korupsi;
- e. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- f. Kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan
- g. Kejahatan transnasional terorganisasi.

Syarat tambahan bagi para terpidana dengan kasus-kasus tersebut diatur dalam Pasal 43A ayat (1) yaitu :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
  - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Yang dimaksud dengan kesediaan bekerja sama adalah menjadi *justice collaborator* yang harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk warga binaan dengan kasus narkotika dan prekursor narkotika, dan psikotropika hanya berlaku terhadap terpidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, tidak jarang juga Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan para pihak terkait dalam proses pembinaan baik pengembangan keterampilan para warga binaan yang

bisa menjadi bekal untuk mereka di kemudian hari, pengembangan kompetensi, hingga pemenuhan kebutuhan kerohanian.

Sebetulnya dengan sistem pemsyarakatan menjadikan Lembaga Pemsyarakatan bukan lagi menjadi pelabuhan terakhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam proses menjalani masa pidana, warga binaan memiliki hak untuk mengajukan atau mengikuti program pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Hal tersebut dilindungi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan mendapatkan cuti menjelang bebas. Ketika warga binaan tersebut dinyatakan bebas melalui program pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat, mereka sebetulnya masih menjalani sisa masa pidana yang dimiliki namun dengan pengawasan dari Balai Pemsyarakatan oleh petugas jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan yang berbunyi :

Pasal 45 ayat (1)

“Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.”

Pasal 50

“Pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS.”

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi Direktorat Jenderal Pemsyarakatan selalu melakukan pembaharuan mengenai pelaksanaan sistem pemsyarakatan. Yang terakhir dilaksanakannya pembaharuan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan. Revitalisasi ini



ditujukan guna pengoptimalisasian dan penguatan penyelenggaraan pemsyarakatan untuk mencapai tujuan pidana yakni melaksanakan pembinaan agar narapidana tidak mengulangi perbuatan hukum dan mendidik narapidana agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif. Contoh dari revitalisasi yang diterapkan adalah penerapan Pasal 7 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemsyarakatan tentang tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana wajib dilakukan Litmas atau Penelitian Kemasyarakatan yakni kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien. Litmas yang dilaksanakan di awal ketika tahanan ditetapkan menjadi terpidana dilaksanakan dengan tujuan mengukur tingkat risiko terpidana, hal ini sesuai dengan uraian Pasal 7 ayat (2) Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018. Maksud dari tingkat risiko adalah acuan dalam menetapkan penempatan terpidana dalam beberapa kategori tingkat keamanan Lapas. Dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan terpidana setelah dilaksanakan Litmas dan telah ditetapkan tingkat risiko terpidana, akan ditempatkan pada:

- a. Lapas *Super Maximum Security*;
- b. Lapas *Maximum Security*; atau
- c. Lapas *Medium Security*.

Dengan adanya integrasi ilmu pengetahuan tentang manusia, pola pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemsyarakatan yang berkembang saat ini dapat dikatakan merupakan konsekuensi logis dari sebuah pilihan reformis jargon “Revitalisasi Pemsyarakatan” yang secara khusus merujuk pada penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemsyarakatan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemsyarakatan

## B. HAK ASIMILASI

Berlakunya pidana penjara di Indonesia merupakan salah satu hukum peninggalan dari masa kolonial Belanda yang bersifat *repressive* dan *punitive* yang tidak lain karena pengaruh dari ajaran pemidanaan yang berlangsung pada saat itu yakni *retributive*.<sup>20</sup> Berdasarkan teori *retributive* hukuman diberikan karena pelaku kejahatan wajib menerima hukuman tersebut demi kesalahan yang ia perbuat. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil jika dinilai dari menuntut dan memenjarakan seseorang, namun di sisi lain sistem peradilan pidana bisa dianggap gagal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman jika tidak menerapkan reintegrasi kepada para pelaku kejahatan. Para pelaku tindak kejahatan bukan dituntut untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah diperbuat namun juga harus direintegrasi kembali dengan masyarakat. Perkembangan dalam sistem pemidanaan yang memiliki nilai keadilan *restorative* di setiap negara di dunia berkembang secara signifikan ke arah pola pemidanaan *retributive* dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selama ini dianut.<sup>21</sup> Bahkan di beberapa negara pidana penjara sudah perlahan diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Peristiwa ini tidak lain disebabkan oleh besarnya efek negatif yang dirasakan dari pidana penjara dan juga tidak menghasilkan dampak positif dalam upaya pencegahan tindak kejahatan serta menekan angka kriminalitas dalam masyarakat.<sup>22</sup> Sebaliknya, tidak sedikit dari residivis yang melakukan kembali tindak kejahatan.

Hak asasi bagi narapidana dalam masa pemidanaan masih diperhatikan namun dibatasi. Hal tersebut bukan serta merta untuk menghilangkan hak asasi dari narapidana namun justru disebabkan kebutuhan akan adanya pembatasan tersebut demi menjaga keseimbangan ketertiban dalam suatu masyarakat.<sup>23</sup> Namun tentunya

---

<sup>20</sup> Dede Kania, *Op.cit.*

<sup>21</sup> Ibnu Artadi, *Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek*, Jurnal Artikel; Pro Justitia; 2006.

<sup>22</sup> Iskandar Wibawa, *Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Artikel; Jurnal Media Hukum; 2017.

<sup>23</sup> Edy Daminan, 1970, *The Rule of Law dan Praktek-praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 87.

sistem pemasyarakatan dengan menerapkan filosofi reintegrasi, memberikan hak asimilasi bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Arti asimilasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Sedangkan yang disebutkan dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi yang diberikan kepada narapidana adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi ini sejalan dengan konsep resosialisasi yaitu memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna atau *healthy re-entry into the community*.<sup>24</sup> Valinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya.<sup>25</sup> Kebutuhan sosial yang dimaksud pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Dalam banyak Tulisan, resosialisasi banyak direduksi ke dalam teori *deterrence* atau rehabilitasi, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Teori *deterrence* merupakan teori pemidanaan yang bertujuan melakukan pencegahan kerusakan yang besar dari masyarakat akibat dari suatu tindak pidana atau mencegah pelaku mengulangi tindak pidana.
- b. Teori rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dilatarbelakangi pandangan positivistis dalam kriminologi, di mana penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi.

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, 1982, *Strategy Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 30

<sup>25</sup> Velinka Grzdani dan Ute Karlavaris Bremer, 2007, *A Written Word from Women's Prison in the Function of Resocialization*, Laporan Hasil Penelitian, University of Rijeka, Croatia, hlm. 127.

<sup>26</sup> Yong Ohoitumur, 1997, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 37

Di Indonesia sendiri, Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dianggap orang pertama yang mencetuskan gagasan yang mengandung konsepsi pemikiran pemasyarakatan. Namun konsepsinya baru bertalian dengan penggantian nama penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964.<sup>27</sup> Dr. Sahardjo menerangkan dalam pidato pada upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol/Usdek* yang di dalamnya menyebutkan bahwa di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh untuk petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara telah kami rumuskan, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihalangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana ialah pemasyarakatan. Dari rumusan ini terang bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Dalam pengertian ini pemidanaan bukan berarti pengasingan dari masyarakat, mereka secara bertahap dibimbing untuk menjadi bagian dari masyarakat di mana pembinaan *based on community interaction*.<sup>29</sup> Dasar hukum narapidana berhak melaksanakan asimilasi adalah Pasal 14 ayat (1) butir m Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan narapidana berhak untuk mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan penunjang mengenai program asimilasi secara umum terdapat dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pemberian

---

<sup>27</sup> Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, hlm. 7

<sup>28</sup> Utrecht, 1965, *Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Jakarta, hlm. 390

<sup>29</sup> Abintono Prakoso, *Op.cit*, hlm. 318

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bentuk dari pembinaan dengan program asimilasi diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu dilaksanakan dengan bentuk :

- a. Kegiatan Pendidikan;
- b. Latihan keterampilan;
- c. Kegiatan kerja sosial; dan
- d. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Semua kegiatan asimilasi ini di laksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Selain dari beberapa kegiatan di atas, Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan program kemandirian bagi narapidana dengan didasarkan pada perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus menyatu dengan pekerjaan di masyarakat yang menunjang usaha peningkatan produksi.<sup>30</sup>

Tahap asimilasi dalam arti sempit adalah jika pembinaan diri narapidana di antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain; bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam perilaku, kecakapan dan lain-lain maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, dengan maksud memberikan kebebasan lebih banyak lagi, atau narapidana yang sudah sampai tahap ini dapat dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, kesopanan, sehingga dalam masyarakat luas timbul keercayaan dan berubah sikap

---

<sup>30</sup> Abintoro Prakoso, *Op.cit*, hlm. 318

dan cara pandangnya terhadap narapidana. Dalam arti luas tahap asimilasi jika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 (satu per dua) masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah pembinaannya diperluas, ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar, misalnya kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang, beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>31</sup>

### **C. ASIMILASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

Covid-19 atau nama dikenal dengan nama ilmiah *Coronavirus Disease* merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales* (Yunus & Rezki, 2020).<sup>32</sup> Virus ini pertama kali terobservasi di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia menyebabkan infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, namun pada Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya.<sup>33</sup> Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam *sel host* atau interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Abintoro Prakoso, *Op.cit*, hlm. 319-320

<sup>32</sup> Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, M. Choerul Adlie Rafqie, Nur Fitria Salsabila Hartono, dan Raihan Athallah, *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Jurnal Artikel; Manajemen dan Organisasi; 2020.

<sup>33</sup> Yuliana, *Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur*, Jurnal Artikel; Wellness and Healthy Magazine; 2020

<sup>34</sup> Adieba Warda Hayya, *Penggunaan Klorokuin Pada Infeksi Virus Covid-19*, Jurnal Artikel; Jurnal Inovasi Penelitian; 2021.

Coronavirus memiliki sifat sensitif pada panas dan secara efektif dapat dibuat menjadi tidak aktif oleh disinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 (lima puluh enam) derajat celsius selama 30 (tiga puluh) menit, eter, alcohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform.<sup>35</sup>

Coronavirus hanya dapat memperbanyak diri dengan sel inangnya. Setelah terjadi transmisi, virus masuk melalui saluran pernapasan atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas atau melakukan siklus hidupnya. Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel *gastrointestinal* setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar tiga sampai tujuh hari.<sup>36</sup>

Infeksi Covid-19 bisa menyebabkan gejala dengan tingkat ringan, sedang, atau bahkan berat. Gejala klinis utama yang timbul adalah demam dengan suhu diatas 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius, batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu juga dapat diikuti dengan sesak memberat, *fatigue*, *myalgia*, gejala seperti diare dan gejala saluran napas lain. Sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi diantaranya:<sup>37</sup>

a. Tidak berkomplikasi

Kondisi ini merupakan kondisi teringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik namun gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorokan, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan lanjut usia dan pasien immunocompromises presentasi gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Selain itu beberapa kasus ditemui tidak disertai dengan demam dan gejala relative ringan. Pada kondisi ini pasien tidak memiliki gejala komplikasi diantaranya dehidrasi, sepsis atau napas pendek.

---

<sup>35</sup> Yuliana, *Op.Cit*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

b. Pneumonia ringan

Gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia ringan ditandai dengan batuk atau susah bernapas.

c. Pneumonia berat

Biasanya muncul pada pasien dewasa dengan gejala demam atau curiga infeksi saluran napas. Tanda yang muncul yaitu kesulitan bernapas dengan frekuensi napas rendah, saturasi oksigen pasien yang lebih kecil dari 90% (sembilan puluh persen) udara luar.

Di Indonesia setidaknya secara garis besar pemerintah sudah melakukan berbagai strategi dalam upaya menghambat laju penambahan kasus pasien terpapar Covid-19. Dalam hal kesehatan upaya pemerintah terbagi menjadi tiga strategi yaitu dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif dengan uraian sebagai berikut :<sup>38</sup>

a. Strategi Promotif

Pemerintah secara proaktif mengajak masyarakat untuk meningkatkan imunitas guna mempersiapkan kondisi tubuh untuk menghadapi coronavirus ini. Berbagai sumber merilis berbagai jenis upaya yang bisa diterapkan oleh masyarakat dalam meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran napas seperti dengan tidak merokok, berhenti mengonsumsi alcohol, mengatur pola tidur, serta mengonsumsi suplemen tubuh.

Pemerintah juga memberikan himbauan agar mengikuti rekomendasi dari *World Health Organization* atau WHO dengan menerapkan proteksi mendasar seperti mencuci tangan secara rutin dengan sabun dengan air atau alcohol, menjaga jarak aman jika ada orang yang terlihat batuk dan bersin, melakukan etika batuk dan bersin seperti menutup mulut dengan siku dalam, dan pergi ke rumah sakit untuk melakukan *crosscheck* apabila terdapat gejala Covid-19 pada tubuh. Anjuran jarak

---

<sup>38</sup> *Ibid.*



aman untuk memenuhi kaidah *physical distancing* minimal satu meter karena tujuannya agar tidak terjadi penyebaran yang dipengaruhi oleh *droplets* penderita Covid-19. Pasien rawat inap yang ada indikasi terinfeksi Covid-19 juga harus diberlakukan jarak aan minimal satu meter tersebut dengan pasien atau petugas medis, memakai masker khusus medis, diberikan arahan mengenai etika batuk atau bersin, dan dicontohkan cara cuci tangan yang baik dan benar.

b. Strategi Preventif

Presiden membentuk gugus tugas khusus percepatan penanganan Covid-19 yang difungsikan sebagai juru teknis penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan. Ketika negara lain menerapkan karantina wilayah atau *lockdown*, pemerintah Indonesia melalui Kementereian Kesehatan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Panduan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Seseorang yang merasa pernah kontak dengan pasien yang dinyatakan positif Covid-19 diharuskan memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan yang nantinya jika reaktif akan dilakukan tes PCR, jika selanjutnya mengalami gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri dan jika gejalanya semakin berat diharuskan untuk dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19.

WHO sudah merilis panduan penilaian resiko bagi petugas medis yang merawat pasien Covid-19 agar cepat sembuh. Pada kelompok pasien yang bersiko tinggi, direkomendasikan agar ada isolasi di fasilitas kesehatan total dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Untuk pasien dengan gejala ringan dapat melaksanakan isolasi mandiri dengan memperhatikan suhu tubuh dan sistem pernapasan selama 14 (empat belas) hari, apabila keluhan semakin berat harus segera minta tim medis menjemput agar bisa ditangani di fasilitas kesehatan. Pada masyarakat umum upaya mitigasi dilaksanakan dengan tidak berkerumum dalam jumlah besar dan selalu jaga jarak aman dengan menerapkan *physical distancing*.

### c. Strategi Kuratif

Ada beberapa penanganan yang diberikan kepada pasien Covid-19 contohnya dengan pemberian obat yang dahulu pernah dipakai untuk wabah sebelum penyakit ini seperti obat untuk wabah flu burung. Bagi pasien Covid-19 yang menderita pneumonia dilakukan intervensi medis berupa pemberian antibiotic dan juga mereka diminta mengonsumsi vitamin C dengan dosis tinggi di bawah pengawasan dokter. Apabila pasien menderita gangguan pada hati akan diberikan hepatoprotector yang merupakan senyawa obat yang dapat memproteksi hati dari kerusakan akibat virus.

Berbicara tentang kesehatan selama pandemi Covid-19 menurut WHO dinyatakan bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesehatan merupakan *fundamental rights* atau hak mendasar. Kewajiban untuk menjunjung tinggi hak kesehatan warga negara sudah pasti dibebankan kepada pemerintah, menurut WHO “*government has a responsibility for the health of their people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measure*”.<sup>39</sup> Hal tersebut menjadi titik tolak pemerintah dalam menentukan arah kebijakan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Otoritas pemerintah harus mengacu pada perihal kesehatan semisal hukum. Pemerintah harus membuat kebijakan hukum baru mengenai pengaturan tata kehidupan masyarakat yang dapat melindungi masyarakat dari penyebaran virus namun tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak atau kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Ada salah satu slogan hukum yang menegaskan bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi atau *salus populi suprema lex esto*.<sup>40</sup>

Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerbitkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang digantikan dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

---

<sup>39</sup> Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, M. Choerul Adlie Rafqie, Nur Fitria Salsabila Hartono, dan Raihan Athallah, *Op.Cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2021 dengan memberlakukan asimilasi rumah untuk sebagian warga binaan dengan syarat-syarat tertentu. Tentunya dasar kebijakan ini diterbitkan adalah keselamatan warga negara. Mengingat dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi titik paling rentan jika terpapar Covid-19. Alasannya adalah sudah hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia berstatus kelebihan kapasitas yang menjadikan tidak mungkin untuk menerapkan pembatasan sosial seperti menjaga jarak. Kurangnya kamar isolasi yang tersedia, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan tidak sedikit narapidana yang memiliki penyakit bawaan yang parah seperti TBC dan HIV juga menjadi faktor akan rentannya lembaga pemasyarakatan jika terpapar Covid-19.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak bagi narapidana untuk mendapatkan asimilasi disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi yang dimaksud berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa asimilasi adalah pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di Lapas, yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan tersebut juga dilakukan oleh Bapas yang disebut memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, pada Pasal 1 angka 1 didefinisikan juga bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan mengenai asimilasi ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999, disebutkan bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi. Ketentuan bagi narapidana yang mendapatkan asimilasi tersebut diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, yaitu untuk narapidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana. Bentuk dari asimilasi yang diberikan kepada narapidana tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan bahwa terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lapas, dilaksanakan oleh petugas Lapas
- b. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Lapas dan Bapas.

Selanjutnya terkait kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, berdasarkan Pasal 38 ayat (2) pelaksanaan kegiatan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pelaksanaan asimilasi tersebut dilaksanakan secara ketat dengan berbagai ketentuan. Narapidana yang sudah mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan asimilasi. Hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Berubahnya ketentuan terkait asimilasi yang dilaksanakan oleh narapidana di tengah pandemi Covid-19 berawal dari diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pertimbangan dari keputusan tersebut adalah mengingat bahwa Lapas dan Rutan merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Lalu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan pertama mengenai program

pengeluaran narapidana melalui asimilasi dan integrasi lewat Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang selanjutnya dicabut dan digantikan oleh Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, dan terakhir direvisi oleh Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Ketentuan terkait asimilasi pada Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 menyebutkan bahwa asimilasi dapat dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas (kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan yang terdiri dari himpunan unsur masyarakat baik organisasi maupun perorangan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan). Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) juga disebutkan selain daripada rumah asimilasi dapat dilaksanakan di tempat tertentu yang diantaranya:

- a. Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk; atau
- b. Penjamin WNA, dengan persetujuan Bapas.

Dalam Pasal 3 ayat (3) juga menyebutkan Kepala Kantor Imigrasi melaksanakan pengawasan izin tinggal terhadap Narapidana atau Anak warga negara asing yang melaksanakan Asimilasi.

Syarat bagi narapidana agar dapat diberikan asimilasi masih sama dengan peraturan yang sebelumnya yaitu Pasal 44 ayat (2) Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai narapidana yang dapat diberikan asimilasi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yaitu:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Pada mulanya dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, narapidana yang tidak berhak mendapatkan asimilasi adalah hanya narapidana dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika dengan vonis hukuman diatas 5 (lima) tahun penjara. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Namun akhirnya dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang direvisi oleh Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, ketentuan mengenai narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi dirubah dalam Pasal 11 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana:

- a. Narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika;
- b. Terorisme;
- c. Korupsi;
- d. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
- f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Dalam ayat (2) dijelaskan lebih lanjut terkait narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Selain tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut diatas, dalam Pasal 11 ayat (3) disebutkan pula lebih lanjut terkait narapidana yang tidak berhak mendapatkan asimilasi diantaranya:

- a. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- d. Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan pula pengecualian lain bagi narapidana yang mendapatkan asimilasi, yaitu narapidana yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau secara istilah disebut dengan residivis. Pelaksanaan asimilasi ini dibawah bimbingan serta pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) sesuai dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021.

Asimilasi yang sudah didapatkan oleh narapidana dapat dilakukan pencabutan, hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Selanjutnya syarat dicabutnya asimilasi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa pencabutan dilakukan dalam hal narapidana melanggar:

- a. Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
  1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
4. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
5. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Program asimilasi di tengah Pandemi Covid-19 ini didorong dari rekomendasi yang diterbitkan oleh PBB. Dalam surat edaran dengan judul “COVID-19 Preparedness and responses in prisons” ini disebutkan bahwa melalui pengeluaran narapidana dengan mekanisme tertentu pada narapidana dengan beberapa kasus yang memungkinkan untuk masuk dalam kategori memungkinkan untuk dikeluarkan, dan penundaan sementara penjatuhan pidana menjadi salah satu instrumen yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Lapas. Beberapa negara selain Indonesia yang menerapkan pengeluaran narapidana diantaranya:<sup>41</sup>

- a. Ethiopia mengeluarkan 4.000 (empat ribu) narapidana;
- b. Amerika setidaknya dalam 4 (empat) Negara Bagian membebaskan ratusan tahanan dan narapidana dengan kasus tindak pidana ringan;
- c. Nordrhein-Westfalen negara bagian Jerman, juga mengeluarkan sebanyak 1.000 (seribu) narapidana;
- d. Iran mengeluarkan sebanyak 85.000 (delapan puluh lima ribu) narapidana;
- e. Afganistan mengeluarkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) narapidana dengan kebanyakan perempuan, orang dengan penyakit bawaan, dan kategori lanjut usia atau diatas 55 tahun;
- f. Thailand mengeluarkan 8.000 (delapan ribu) narapidana;
- g. Polandia mengeluarkan 12.000 (dua belas ribu) narapidana;

---

<sup>41</sup> UNODC, *COVID-19 Preparedness and Responses in Prisons*, [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC\\_Position\\_paper\\_COVID-19\\_in\\_prisons.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Position_paper_COVID-19_in_prisons.pdf), diakses pada 7 Desember 2021



h. Turki mengeluarkan 100.000 (seratus ribu) narapidana.